

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 7 /NB.122/2017
TENTANG
SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG REASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Deputy Komisiner Pengawas IKNB I telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang reasuransi, sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Jangka Waktu
1.	PT Smartindo Pialang Reasuransi	S-91/NB.1/2017	25 September 2017	3 Bulan

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Smartindo Pialang Reasuransi dilarang melakukan jasa keperantaraan reasuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2017
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana

Nomor : S-91/NB.1/2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

25 September 2017

Yth. Direksi
PT Smartindo Pialang Reasuransi
Komplek Yado D-8, Radio Dalam
Jakarta Selatan, 12140

Sehubungan dengan ketentuan permodalan perusahaan pialang asuransi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat kami Nomor S-187/NB.12/2017 hal Sanksi Peringatan Ketiga tanggal 16 Mei 2017 dan kondisi permodalan terakhir, hingga saat ini PT Smartindo Pialang Reasuransi (Perusahaan) belum mengatasi penyebab permasalahan tersebut.
2. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan 57 ayat (2) POJK Nomor 70/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah mendapatkan izin usaha dan memiliki ekuitas dibawah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2017.
3. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
4. Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Perusahaan dilarang melakukan jasa keperantaraan sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.
5. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini akan berakhir dengan diterbitkannya surat pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha setelah Perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau surat pengenaan sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini Saudara belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini, maka Perusahaan akan dikenai sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB 15



Edy Setiadi

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
2. Komisaris PT Smartindo Pialang Reasuransi